



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2012**

NOMOR 2

SERI A

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 8 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Tanah Datar telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-798-2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

27. Peraturan

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012;
37. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;
38. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2012;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
40. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-590-2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Bagian Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Kabupaten /Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2012;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);

46. Peraturan

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);

56. Peraturan

56. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp.717.046.559.512,14 bertambah sejumlah Rp.108.963.798.052,83 sehingga menjadi Rp. 826.010.357.564,97 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp. 649.687.985.731,45	
	b. Bertambah	<u>Rp. 110.173.963.619,55</u>	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.759.861.949.351,00
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp. 717.046.559.512,14	
	b. Bertambah	<u>Rp. 92.771.798.052,83</u>	
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp.809.818.357.564,97
	Surplus/Defisit setelah perubahan		(Rp.49.956.408.213,97)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1. Semula	Rp. 67.358.573.780,69	
	2. Berkurang	<u>Rp. 1.210.165.566,72</u>	
	Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 66.148.408.213,97
	b. Pengeluaran		
	1. Semula	Rp. -	
	2. Bertambah	<u>Rp. 16.192.000.000,00</u>	
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		<u>Rp. 16.192.000.000,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan		Rp. 49.956.408.213,97

Pasal 2

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
 - 1. Semula Rp. 48.778.331.050,95
 - 2. Bertambah Rp. 4.251.332.882,05
 - Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 53.029.663.933,00
 - b. Dana perimbangan
 - 1. Semula Rp. 585.299.495.455,50
 - 2. Bertambah Rp. 4.321.375.444,50
 - Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 589.620.870.900,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1. Semula Rp. 15.610.159.225,00
 - 2. Bertambah Rp. 101.601.255.293,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 117.211.414.518,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 - 1) Semula Rp. 5.689.570.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 395.173.180,00
 - Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 6.084.743.180,00
 - b. Retribusi daerah
 - 1) Semula Rp. 4.251.612.764,00
 - 2) Bertambah Rp. 1.426.662.688,00
 - Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 5.678.275.452,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 17.992.466.115,75
 - 2) Bertambah Rp. 3.202.974.119,25
 - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 21.195.440.235,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 20.844.682.171,20
 - 2) Berkurang Rp. 773.477.105,20
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 20.071.205.066,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 1) Semula Rp. 17.227.131.455,50
 - 2) Bertambah Rp. 4.321.375.444,50
 - Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 21.548.506.900,00

b. Dana

- b. Dana Alokasi Umum
- | | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 520.092.334.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. _____</u> | - |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | | Rp.520.092.334.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 47.980.030.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. _____</u> | - |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp. 47.980.030.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. 67.652.505,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. _____</u> | - |
| Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan | | Rp. 67.652.505,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.542.506.720,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.521.177.293,00</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | | Rp. 19.063.684.013,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 96.102.078.000,00</u> | |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | | Rp. 96.102.078.000,00 |
- d. Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.978.000.000,00</u> | |
| Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan | | Rp. 1.978.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 497.247.474.541,14 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 82.043.664.415,83</u> | |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan | | Rp.579.291.138.956,97 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 219.799.084.971,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 10.728.133.637,00</u> | |
| Jumlah belanja langsung setelah Perubahan | | Rp.230.527.218.608,00 |

(2). Belanja

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 444.119.105.376,14 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 83.844.611.387,88</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp.527.963.716.764,02 |
- b. Belanja hibah
- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 14.263.018.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 326.050.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp. 13.936.968.000,00 |
- c. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 4.158.450.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.397.460.000,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | Rp. 5.555.910.000,00 |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Pemerintah Nagari
- | | | |
|---|--------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. 788.750.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. -</u> | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 788.750.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Nagari dan Partai Politik
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 24.083.898.240,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 1.090.261.000,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | | Rp. 25.174.159.240,00 |
- f. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 9.834.252.925,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 3.962.617.972,05</u> | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. 5.871.634.952,95 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 21.616.059.740,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 3.477.873.254,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 25.093.932.994,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 83.130.557.599,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 10.069.797.082,00</u> | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 93.200.354.181,00 |

c. Belanja

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp. 115.052.467.632,00	
2) Berkurang	<u>Rp. 2.819.536.699,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp.112.232.930.933,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp.66.148.408.213,97
- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 67.358.573.780,69 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 1.210.165.566,72</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 66.148.408.213,97 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 16.192.000.000,00
- | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 16.192.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 16.192.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 66.148.408.213,97
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 67.358.573.780,69 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 1.210.165.566,72</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | Rp.66.148.408.213,97 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|----------|
| Penyertaan Modal/Investasi | Pemerintah | Daerah | sejumlah |
| Rp.16.192.000.000,00 | | | |
| 1) Semula | Rp. - | | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 16.192.000.000,00</u> | | |
| Jumlah Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah | | Rp. 16.192.000.000,00 | |
| Daerah setelah Perubahan | | | |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Propinsi Sumatera Barat;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Prioritas Nasional.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran dan pendapatan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

**Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 November 2012**

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 28 November 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd.

MUZWAR M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI A

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002